

**HUKUM AKAD NIKAH TUNAWICARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN MADZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

DIAH FIDYANI

NIM: 105261135620

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR

1445 H / 2024



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Diah Fidyani, NIM 105 26 11356 20 yang berjudul "Hukum Akad Nikah Tunawicara dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

18 Rajab 1445 H
Makassar,
30 Januari 2024 M

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz., Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Diah Fidyani**

NIM : 105 26 11356 20


Judul Skripsi : 'Hukum Akad Nikah Tunawicara dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

()

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

()

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.


()


4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

()

Disahkan Oleh :

Dekan PAI, Unismuh Makassar,


Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra II. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hukum Akad Nikah Tunawicara dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i
Nama : Diah Fidyani
NIM : 105261135620
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rajab 1444 H
24 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
NIDN: 911038605

Pembimbing II

Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
NIDN: 0901089401

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Fidyani

Nim : 105261135620

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2024 M
16 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

DIAH FIDYANI
Nim: 105261140320

ABSTRAK

DIAH FIDYANI, NIM: 105261135620, *Hukum Akad Nikah Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Madzhab Syafi'I*, (dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Muh. Chiar Hijazi)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum akad nikah tunawicara dalam perspektif hukum Islam dan madzhab Syafi'I. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Secara umum akad nikah sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan bagi orang berkebutuhan khusus tunawicara maka terdapat cara tersendiri dalam melakukan akad nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana tata cara akad nikah tunawicara dalam perspektif hukum Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimana hukum akad nikah tunawicara dalam perspektif Madzhab Syafi'I. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan atau (library reseach), penelitian yang dilakukan dengan masalah yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Akad nikah Tunawicara dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sama halnya dengan pernikahan orang normal biasanya dengan shighat yang sama, tunawicara bisa dengan isyarat yang dapat dipahami, atau dengan tulisan, dan boleh juga dengan diwakilkan. Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama 2). Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada yang ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat jika tidak dapat menulis tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan.

Kata Kunci: Akad, Nikah, Tunawicara, Hukum Islam, Madzhab Syafi'I

ABSTRACT

DIAH FIDYANI, Student ID: 105261135620, Marriage Contract in Oral Communication in the Perspective of Islamic Law and the Shafi'i School of Thought, (supervised by Mukhlis Bakri and Muh. Chiar Hijazi).

This research explores the legal aspects of non-verbal marriage contracts (akad nikah tunawicara) from the perspectives of Islamic law and the Shafi'i school of thought. The marriage contract is an agreement between two parties who enter into matrimony through the process of ijab (proposal) and qabul (acceptance). Generally, a marriage contract is deemed valid if it meets the necessary conditions and pillars. However, for individuals with special needs, particularly those who are non-verbal, there are specific methods for conducting the marriage contract.

The objectives of this research are: 1). To understand the procedures of a non-verbal marriage contract according to Islamic law. 2). To determine the legal aspects of a non-verbal marriage contract according to the Shafi'i school of thought. This research adopts the library research method, involving the examination of relevant books and literature related to the discussed issues.

The findings of this study indicate that: 1). Non-verbal marriage contracts, from an Islamic legal perspective, must adhere to the pillars and conditions of marriage, similar to marriages involving individuals who can communicate verbally. Non-verbal communication can be through understandable gestures, writing, or representation by a proxy. If the individual can write, the marriage contract is valid using that written form, just as it is valid using gestures. This opinion has been agreed upon by scholars. 2). Imam Shafi'i asserts that a marriage contract in written form is valid, provided there is someone who reads it on behalf of the party involved. If no one reads it on their behalf, the contract is considered invalid. Additionally, Imam Shafi'i deems a marriage contract valid through gestures for those unable to write, although he suggests combining gestures with written representation if possible.

Keywords: Marriage Contract, Marriage, Non-verbal, Islamic Law, Shafi'i School

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan serta kemudahan dari Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada yang terhormat dan tersayang :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan jajarannya.
6. Ustadz Dr. Muhlis Bakri.,Lc.,M.A selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan

- bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya
7. Ustadz Muh. Chiar Hijaz, Lc.,M.A selaku dosen pembimbing kedua, penulis juga mengucapkan *syukron wa jazakumullahu katsira* atas segala bimbingan dan ilmu selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menambahkan ilmunya.
 8. Para dosen dan Staf Prodi Hukum Keluarga FAI Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru.
 9. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Mursalin dan Ibunda Munawati, Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya. Dan saudara-saudariku yang tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan. *Jazaakumullahu khairan katsira* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
 10. Teman-teman pengabdian yang kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.
 11. Sahabat seperjuangan yang kebersamai selama masa kuliah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

Penulis

DIAH FIDYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12

A. Akad Nikah	12
1. DeVinisi Akad Nikah.....	12
2. Dasar Hukum Akad Nikah.....	14
3. Rukun Akad Nikah	17
4. Syarat-Syarat Akad Nikah	19
B. Tunawicara.....	21
1. Devinisi Tunawicara	21
2. Faktor Penyebab Tunawicara.....	23
3. Hambata Yang Dialami Oleh Anak Tunawicara.....	25
C. Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Hukum Islam.....	26
2. Sumber Hukum Islam.....	28
3. Tujuan Hukum Islam.....	33
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Tata Cara Akad Nikah Tunawicara Menurut Hukum Islam	38
B. Hukum Akad Nikah Tunahwicara dalam Perspektif Madzhab Syafi'I	54
BAB IV PENUTUP	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
BIODATA	70
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang dilakukan antara laki laki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluknya. Pernikahan merupakan cara yang ditentukan oleh Allah SWT, sebagai jalan untuk menentukan keturunan.¹

Dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian di atas memberi pemahaman bahwa pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang menghalalkan hubungan laki laki dan perempuan. Disamping itu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia yaitu meneruskan keturunan, sehingga membentuk keluarga yang bahagia. Hal ini di tegaskan dalam firman Allah Q.S ar-Rum (30):21;

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan), Pasal 1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),h. 73.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."³

Dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ke tenteraman yang dijalani dengan rasa mawaddah yaitu rasa kasih sayang di antara suami istri. Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi yang dilengkapi lagi dengan rahmah, yaitu kasih sayang mengikat kedua suami isteri. Guna mencapai sakinah harus disertai cinta birahi dan kasih sayang.⁴

Menurut Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri -isteri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki -laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikannya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar benar terdapat tanda

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. 1; Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 406.

⁴ Idhamy Dahlan , *Azas Fiqh Munakahat* (Surabaya: Al Ikhlas , 1984), p. hlm 11.

tanda bagi kaum berpikir) yakni yang merekalah yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.⁵

Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita ada kalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya.⁶

Perasaan cinta dan kasih sayang yang tercipta dari pernikahan yang sah dapat menghindarkan seseorang dari kemaksiatan dari zina. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ⁷

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. H.R. Bukhori.

⁵ As-Suyuti Jalaluddin & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, h. 257.

⁶ Abdul Ghaffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Khatsir jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.2004), h. 364.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, (cet:5; Damaskus, Daru Ibnu Kasir, Daru al-Yamamah, 1993), h.1950.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya .⁸

Pernyataan (lafazh) yang menjadi media untuk melaksanakan akad dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas objek perjanjian tersebut selanjutnya disebut *ijab -qabul* (serah terima). Dan keduanya menurut kesepakatan para ulama merupakan dua rukun (pangkal) akad.⁹

Ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya membangun hubungan suami-isteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia memiliki tanggungan untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pernyataan tersebut atas dirinya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuan atas apa yang diakadkan (materi perjanjian). Dalam konteks pernikahan, *ijab qabul* harus bersumber dari pihak yang sah untuk melangsungkan akad nikah, yaitu dua pasangan yang sudah terikat tunangan (lamaran) jika memang masing-masing *qualified* untuk mengadakan akad nikah. Namun sebagaimana halnya dengan akad akad lainnya, nikah juga boleh diwakilkan, dengan kata lain bisa ditandatangani oleh wakil suami atau isteri. Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesaksian sedikitpun bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian syariat (*akad syar'i*) yang sah atau batalnya ditentukan semata mata

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fihi Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), h.9.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,(Pustaka Azzam: 6,532)

oleh hukum Ilahi. Untuk melangsungkan pernikahan, lima faktor di bawah ini telah ditetapkan menurut jumhur ulama sebagai suatu keharusan adalah: 1) Akad (*ijab qabul*) 2) wali 3) Saksi 4) calon suami 5) calon isteri.¹⁰

Perasaan ridha dan setuju suatu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat jelas. Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan shighat dalam pernikahan. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa segolongan fuqaha yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainya dan mubah untuk segolongan yang lain.¹¹ Demikian itu dapat dilihat menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur; 32

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Mazhab, Seks, dan Politik: Sebuah Kajian atas Dinamika Fiqih Gender*, (Jakarta: Mizan, 2015)

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al Fikr t.th), juz 2, h, 2.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹²

Hal yang paling pokok dalam pernikahan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut, hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah dengan kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti.¹³

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugerahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Setiap anak yang lahir di dunia adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua. Adapun setiap anak terlahir dengan sempurna ataupun terlahir secara istimewa memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Salah satu anak luar biasa atau istimewa itu adalah anak

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. 1; Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 354.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

tunawicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara.¹⁴

Pasal 29 ayat (2) merupakan konsep wakil dalam fikih secara umum. Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat bagi perkara yang diwakilkan, salah satunya adalah perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain. Dalam hal ini, semua akad itu sah untuk diwakilkan kecuali ibadah seperti shalat. Sedangkan ketetapan harus pemberian kuasa tersebut berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam fikih. Malah fikih secara perbandingan secara tegas menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata (عبارة) atau berbentuk tulisan. Juga tidak ditetapkan harus ada saksi (dalam proses mewakilkan).¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mendalam meneliti terkait permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Hukum Akad Nikah Tunawicara dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Syafi’I*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara akad nikah tunawicara dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum akad nikah tunawicara menurut Madzhab Syafi’I?

¹⁴ Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi Dan Perilaku Manusia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 65

¹⁵ Muhammad Ali Al-Hashimi, Ensiklopedi Fikih dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara akad nikah tunawicara yang sesuai hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum akad nikah tunawicara menurut Madzhab Syafi'I

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu: secara teoritis dan secara praktis .

1. Secara teoritis;
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan khususnya dalam lingkup kajian hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis;
 - a. Penulis mempunyai harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap individu khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dimana Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian perpustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁶ Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ditujukan untuk memeberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.¹⁷

2. Sumber Data

Dari jenis penelitian tersebut, maka sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari sumber pertama yaitu kitab hukum fikih Islam, fikih perbandingan, *maqashid syari'ah*, *arbau' mazahib* dan *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*.

b. Sumber sekunder adalah data yang dapat ditemukan dengan cepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur,

¹⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 31.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

jurnal, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸

3. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.¹⁹ Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan landasan pemikiran pada proses penulisan.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif menurut Moeloeng dalam metode penelitian kualitatif minimal ada 3 jalur yang dilalui, pertama: reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh melalui buku-buku tentang fiqih nikah serta literatur-literatur yang membahas mengenai perilaku akad nikah tunawicara, artikel maupun jurnal penelitian yang berpusat pada pembahasan tentang perilaku tunawicara. Kedua: penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan

¹⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta;Pelajar Offset, 1998), h. 91.

¹⁹ M. Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Oryza 2008 M), h. 63

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data ini penulis akan memaparkan hukum akad nikah tunawicara secara terperinci terlebih dahulu, kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif fokus dalam menyelesaikan pendapat dan dalil-dalil yang bertentangan mengenai tata cara akad nikah tunawicara sesuai hukum Islam dan hukumnya. Ketiga: penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian, dari mulai mengumpulkan data, mencari arti dari setiap pembahasan, mencermati penjelasan-penjelasan. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan dan akan menjadi sesuatu yang lebih rinci dan kokoh.²⁰

²⁰ Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Akad Nikah

1. Devinisi Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata yaitu kata akad dan nikah. Kata akad secara bahasa ialah *al-aqdu* yang bermakna *al-istitsaq* (mengikat kepercayaan) dan *as-syadd* (penguatan).²¹ Secara istilah *aqd* adalah keterpautan dengan *ijab* dengan *qabul*.²² Akad atau ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara etomologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab dan qabul*.²³

Lafaz nikah ada tiga macam pengertian yaitu: Pertama, menurut bahasa nikah adalah *al-dhammu* yang artinya berkumpul. Kedua, menurut ahli ushul nikah berarti: setubuh dan secara majazi (*methaphoric*) ialah akad yang halal untuk

²¹ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bashri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Mesir; Ma'ahad al-Tibaa'ah al-Misriyah, 1310 M (1892 M).

²² Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Quran dan Hadis jilid 7*, (Yogyakarta : Kamil Pustaka, 2013), h. 257.

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

berhubungan antara laki-laki dan perempuan, ini pendapatnya ahli ushul Hanafiyah dan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut pendapat ahli ushul Syafi'iyah.²⁴

Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami-isteri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.²⁵ Substansi pernikahan itu adalah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat 'aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-isteri.²⁶ Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti.²⁷

Akad nikah adalah suatu wujud dalam ikatan antara pria dan wanita. Mereka akan menjadi suami-isteri kemudian mereka melaksanakan di depan dua saksi serta melafalkan sighat ijab dan qabul.²⁸

²⁴ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-Thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), h. 18.

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 73.

²⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h.12.

²⁷ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 1.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (hCet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79.

Dari penjelasan di atas bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami isteri dari pihak calon mempelai perempuan disebut *ijab*.²⁹ Sedangkan dari sighthat yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyertakan ridha dan setuju disebut *qabul*. Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Qabul yang diucapkannya seharusnya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan.³⁰

2. Dasar Hukum Akad Nikah

a. Al-Qur'an;

Pada sebuah pernikahan, salah satu rukun yang menjadi sahnya sebuah pernikahan yaitu akad nikah, sebab itu salah satu dari rukun nikah. Di dalam suatu pernikahan wajib adanya akad nikah. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 21 yang berbunyi;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³¹

²⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toba Putra Group, 1993), h. 22-39.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terj. AbuZainab*, (Cet 1 Jakarta: Lentera, 2009), h. 262.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro , 2015), h. 81.

b. Hadist;

Imam as-Suyuthi menegaskan, maksudnya adalah perjanjian kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai isteri secara baik atau mencerainya secara baik pula.³²

Sementara An-Nawawi mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas ra dan Mujahid yang menyatakan bahwa maksud dari *mitsâqan ghalîzha* adalah akad nikah yang diikat dengan mahar. Akad inilah yang menghalalkan suami mengakses kebutuhan biologis kepada isteri. Rasulullah SAW bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رواه مسلم³³

Artinya:

“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan para isteri. Sebab sungguh kalian mengambil mereka dengan janji Allah dan kalian halalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah.”(H.R.Muslim)

Dari hadist di atas menunjukkan suatu pernikahan sebelumnya dilangsungkan adanya perjanjian sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, Perjanjian ini disebut sebagai akad nikah. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa, Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan

³² Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyyatus Shawi' ala Tafsiril Jalalain*, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, h. 279.

³³ (HR. Muslim). (Nawawi Al-Jawi, 1425 H/2006 M: I/160

berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.³⁴

Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan diatur dengan syariat Islam secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan diadakannya dan dihadiri wali dan para saksi sebagai lambang adanya kesepakatan dari kedua mempelai.

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 1, disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Dalam hubungan ini, R. Sardjono mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Kemudian, “ikatan bathin” dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 21.

³⁵ Asmin SH., *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, tt), h. 19.

3. Rukun Akad Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang pasti dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau takbiratul ihram untuk ibadah shalat. Atau juga adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.³⁶ Jadi dapat diketahui bahwa, rukun merupakan suatu hal pokok dalam sebuah pekerjaan (ibadah), apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan (ibadah) tersebut tidak akan sah. Akad nikah salah satu dari rukun sahnya pernikahan.

Pernikahan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, seperti dijelaskan oleh Thahir:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Sebagaimana halnya akad-akad (transaksi) yang lain. Akad nikah berdasarkan pada keinginan kedua belah pihak secara sukarela menerima obyek akad. Namun mengingat keinginan dan kerelaan (ridha) merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan sikap (verbal) yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.³⁷

³⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.30

³⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid , *Shahih Fiqh al-Sunnah terjemahan*, (cetakan I: Solo: Pustaka Arafah), h. 203.

b. Adanya wali dari calon isteri.

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ³⁸

Artinya;

"Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal". (HR Tarmizi)

c. Adanya dua orang saksi.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَى عَدْلٍ³⁹

Artinya:

"Dari Abu Musa berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Tak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Tirmizi)

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Dalam hal ini *Sighat* (ijab dan qabul) harus tercapai dalam pelaksanaan akad nikah, yakni ijab lafalz yang dimunculkan oleh wali calon istri atau orang yang mewakilinya dengan mengatakan kepada calon suami "Aku kawinkan si Fulanah" atau "Aku nikahkan dia". Dan qabul yakni lafaz yang dimunculkan oleh calon suami

³⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Mesir: Syirka Maktabah Mustafah, 1975), Juz3, h, 399.

³⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak at-Tirmidzi, Saunan At-Tirmidzi, Juz, h, 399.

atau orang mewakilinya. Misalnya mengatakan "Saya terima perkawinannya ini atau pernikahan ini".⁴⁰

Apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul (berhubungan badan). Sebaliknya jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahannya sah.⁴¹

4. Syarat-Syarat Sahnya Akad Nikah.

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad, jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antara lain:⁴²

a). Izin Wali bagi Perempuan.

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: أئماً امرأة نكحت بغير إذن مواليتها، فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن

دخل بها فلمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁴³

Artinya:

Dari Aisyah -radhiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tidak sah)." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (H.R. Tirmidzi dan Al-nasa'i)

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, h, 36.

⁴¹ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 23.

⁴² Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Shohih Fiqh al-Sunnah terjemahan*, (cetakan I: Solo: Pustaka Arafah). h. 209.

⁴³ Hadits Shahih; ditakhrij oleh Abu Daud, (2083), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1879), dan Ahmad (4/156).

Jika seorang wali melarang wanita yang di bawah perwaliannya menikah, maka hak perwalian berpindah kepada selainnya.

b). Kerelaan dari pihak wanita sebelum menikah.

عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدّثهم: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تُنكح الثيّب حتى تُستأمرَ

ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن⁴⁴

Artinya:

"Dari Abu Salamah berkata bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janda tidak dinikahkan hingga dengan disuruh, dan perawan tidak dinikahkan hingga dinuntai izinnya," (Muttafaq alaihi)

c). Mahar (maskawin).

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa;4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya;

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari* (p. Daar Tawag Annajatt.th) Juz 7 h. 17.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro , 2015), h. 77.

d). Saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.⁴⁶

B. Tunawicara.

1. Devinisi Tunawicara.

Tunawicara memiliki makna yang lebih luas yaitu gangguan atau hambatan dalam melakukan komunikasi in verbal (berbicara) yang meliputi gangguan/kelainan dalam pengucapan atau artikulasi, gangguan suara, dan ketidaklancaran berbicara sehingga sulit melakukan komunikasi dengan orang lain.⁴⁷

Menurut Heri Purwanto, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan.⁴⁸

Sedangkan menurut Frieda Mangunsong, tunawicara atau kelainan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif.⁴⁹ Kemudian menurut Muljono Abdurrachman dan Sudjadi S gangguan wicara atau tunawicara adalah

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid , *Shohih Fiqh al-Sunnah terjemahan*, (cetakan I:Solo:Pustaka Arafah) h.210.

⁴⁷ Ali, *Definisi Tuna Wicara Menurut Para ahli*,2023.

⁴⁸ Heri Purwanto, *Ortopedagogik Umum* (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta,1998).

⁴⁹ Frieda Mungonsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa* (Jakarta:LPSP3 UI, 1998).

suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara.⁵⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

Gangguan tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari suara saat berbicara, dan atau kelancaran berbicara, individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga kesulitan untuk berkomunikasi. Biasanya penyandang tunawicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Adapun yang merupakan karakteristik tunawicara adalah

1) Karakteristik bahasa dan wicara.

Pada umumnya tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasawicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara orang normal.

2) Kemampuan intelegensi.

Kemampuan intelegensi tidak berbeda dengan orang normal, hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya.

⁵⁰ Abdurrachman Muljono dan Sudjadi, *Pendidikan Luar Biasa Umum* (Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994).

3) Penyesuaian emosi sosial dan perilaku.

Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal, hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya. Sehingga tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal.

Ciri-ciri fisik dan psikis tunawicara adalah sebagai berikut:

- a) Berbicara keras dan tidak jelas
- b) Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya
- c) Telinga mengeluarkan cairan
- d) Biasanya Menggunakan alat bantu dengar
- e) Bibir sumbing
- f) Suka melakukan gerakan tubuh
- g) Cenderung pendiam
- i) Cadel⁵¹

2. Faktor Penyebab Tunawicara;

Anak tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika;⁵²

1. Sebelum anak dilahirkan/ masih dalam kandungan (pre natal).
2. Pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan (neo natal).
3. Setelah dilahirkan (pos natal).

⁵¹ Ahmad Wasita. *Selek Belak Tunarung & Tunawicara serta Strategi Pembelajaran* Jogjakarta Javalitera, 2014), h. 25.

⁵² Drs.Sardjono, *Orthopaedagogiek Lanjut*, Surakarta(Moh. Amni Dkk,1979,hal 23)

Kelainan bahasa dan bicara seringkali berkaitan dengan kelainan yang lain.⁵³ Secara spesifik mengemukakan faktor-faktor yang berkaitan dalam bicara

yaitu : 1. Faktor Sentral

Yaitu berhubungan dengan susunan syaraf pusat,yaitu:

- a. Ketidakmampuan berbahasa secara spesifik.
- b. Keterbelakangan mental.
- c. Luka otak (brain injury).
- d. Utisme.
- e. Defisit dalam hal perhatian dan hiperaktivitas, dll.

2. Faktor Periferal.

Berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik,yaitu:

1. Gangguan pendengaran.
2. Gangguan penglihatan.
3. Gangguan fisik.

3. Faktor Lingkungan.

Disebabkan oleh faktor lingkungan dan psikologik, seperti:

1. Penyia-nyian dan penganiayaan.
2. Masalah perkembangan perilaku dan emosi.
3. Faktor campuran.

Yaitu kombinasi atau gabungan dari faktor-faktor di atas.⁵⁴

⁵³ Frieda Mangunsong dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Basa mengutip Nelson (1993)

⁵⁴ Frieda Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa (1998).

3. Hambatan Yang Dialami Oleh Anak Tunawicara;

Anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Adapun hambatan - hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara :

- a. Sulit berkomunikasi dengan orang lain.
- b. Sulit bersosialisasi.
- c. Sulit mengutarakan apa yang diinginkannya.
- d. Perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder.
- e. Mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial.

Cara untuk membantu anak tunawicara adalah .⁵⁵

- a). Bicara harus jelas dengan ucapan yang benar.
- b). Gunakan kalimat sederhana dan singkat.
- c). Gunakan komunikasi non verbal seperti gerak bibir atau gerakan tangan.
- d). Gunakan pulpen dan kertas untuk menyampaikan pesan.
- e). Bicara berhadapan muka dan latihan menggunakan bahasa isyarat.
- f). Latihan gerak bibir dengan cermin.

⁵⁵ Dr.Yulia Suharlina dan Hidayat, ABK TUK TENDIK.pdf Revisi I, (Yogyakarta, 23-26 Maret 2010).

C. *Hukum Islam*

a. **Pengertian Hukum Islam**

Hukum secara bahasa berarti larangan, dan dari sini disebutkan untuk peradilan hukum karena peradilan mengeluarkan larangan terhadap apa yang tidak dikehendaki. Sedangkan secara istilah adalah Menegaskan suatu pernyataan atas suatu pernyataan, atau menolaknya.⁵⁶

Secara etimologis, kata hukum berakar pada atau huruf ح-م-ك yang berarti "menolak". Dari sinilah terbentuk kata الحكن yang berarti "menolak kedhaliman/penganiayaan".⁵⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia, hukum mempunyai beberapa pengertian antara lain:

1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dalam masyarakat,
2. segala undang-undang (peraturan) yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,
3. ketentuan mengenai suatu peristiwa atau kejadian alam, dan
4. keputusan yang ditetapkan oleh hakim.⁵⁸

Adapun secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai "titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan,

⁵⁶ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Muallimu usululfiqhi 'inda ahli sunnati wal jamaah*, (Dar Ibnu Al-Jauzi, Edisi Kelima, 1427), hlm, 643.

⁵⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam ...*, 91.

⁵⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 363-364.

pilihan maupun larangan”. Sedangkan ulama Fiqh mengartikannya dengan “efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan boleh”.⁵⁹

Dari pengertian yang diberikan oleh ulama Ushul dan ulama Fiqh di atas, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “hukum” oleh para ulama Ushul adalah nash dari titah Allah Swt, sedang oleh ulama Fiqh ialah kewajiban menaati titah tersebut. Misalnya, kewajiban berpuasa, ulama Ushul menanggapi nash dari perintah berpuasa sebagai hukum. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan dalam mendefinisikan hukum, tetapi makna yang dikehendaki oleh ulama Ushul dan ulama Fiqh adalah sama, yakni kewajiban melaksanakan segala perintah Allah.⁶⁰

Jika Rasulullah Muhammad SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau,⁶¹ Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis A'la al-Indonesiyyi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11 dan Muin Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985), 20.

⁶⁰ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996),

⁶¹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm, 2.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa: 59)⁶²

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7)⁶³

Selain Allah dan RasulNya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian. Mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala.⁶⁴

b. Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

a. Pengertian Al-Qur'an

⁶²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015), h. 118.

⁶³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015), h. 806.

⁶⁴ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm, 3.

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad, yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita melalui riwayat yang mutawatir dari Nabi ﷺ tanpa keraguan.

Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa Al-Quran adalah sumber pertama hukum dan merupakan hujjah bagi semua manusia. Bukti keabsahan Al-Quran adalah bahwa ia berasal dari Allah, dan bukti keajaibannya akan dijelaskan sebentar lagi. Jika telah terbukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah karena mukjizatnya, maka kewajiban untuk mengikuti Al-Quran berlaku bagi semua orang, dan hukum-hukumnya dapat diambil dari teks-teksnya.⁶⁵

b. Kehujjahan Al-Qur'an

Al-Quran telah sampai kepada kita tanpa penambahan atau pengurangan karena Allah menjamin untuk menjaganya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Q.S. Al-Hijr: 9). Al-Quran adalah mukjizat dalam arti bahwa manusia secara kolektif tidak mampu menghasilkan yang serupa. Mucjizat ini terbukti dengan tantangan Al-Quran kepada orang Arab yang menentangnya untuk membawa sesuatu yang setara dengan Al-Quran, sepuluh surah seperti itu, atau bahkan satu surah seperti itu. Allah berfirman, "Katakanlah: 'Jika manusia dan jin bergabung untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu menghasilkannya, meskipun sebagian dari mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.'" (Q.S. Al-Isra: 88). Tidak adanya tanggapan

⁶⁵ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 160.

dari para penentang, yang sangat ingin membantah dakwaan Nabi Muhammad ﷺ, menegaskan kebenaran bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Dengan demikian, Al-Quran adalah hujah bagi semua orang dan sumber utama legislasi dengan bukti yang pasti dan jelas.⁶⁶

2. Al-Hadist

a. Pengertian Hadist

Sunnah dalam bahasa ialah Cara yang biasa di mana tindakan diulangi sesuai dengannya. Dalam konteks ini, Al-Quran menyebutnya sebagai Sunnah Allah pada mereka yang telah meninggalkan sebelumnya, dan kamu tidak akan menemukan perubahan pada Sunnah Allah. Dalam istilah hukum, yang dimaksud dengan Sunnah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi ﷺ selain dari Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, atau penjelasan.⁶⁷

b. Kehujjahan Hadist

Bukti kehujjahan Sunnah adalah sumber legislasi dan Al-Quran telah menunjukkan hal ini melalui banyak teks dan cara yang berbeda. Termasuk di antaranya: Perintah untuk taat kepada Rasul (Katakanlah: a). Taatilah Allah dan Rasul). b). Menganggap ketaatan terhadap Rasul sebagai ketaatan kepada Allah (Barangsiapa yang mentaati Rasul, sungguh, ia telah mentaati Allah). c). perintah

⁶⁶ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 161.

⁶⁷ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 162.

untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah itu dan hindarilah yang dilarang olehnya.⁶⁸

3. Ijma'

Ijma' dalam bahasa ialah Penetapan dan keputusan yang bulat mengenai sesuatu. Dalam istilah fuqaha (ahli fiqh) dan ulama ushul (ilmu ushul fiqh), ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin (mereka yang berusaha keras dalam ijtihad) dari umat Islam dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ mengenai hukum syar'i. Ijma' adalah sumber legislasi dan merupakan salah satu bukti hukum yang banyak ditegaskan oleh nash-nash (teks-teks) dari Al-Quran dan Sunnah, yang dijelaskan dalam berbagai kitab ushul fiqh yang berbeda.⁶⁹

Ijma' harus didasarkan pada bukti, karena pendapat mengenai masalah-masalah syar'i tanpa bukti adalah kesalahan. Umat Islam tidak mungkin sepakat pada kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dari Nabi ﷺ. Oleh karena itu, ijma' para mujtahidin harus didukung oleh bukti agar umat tidak bersatu dalam kesalahan, karena jika mujtahidin berada dalam kesalahan, umat pun akan terjerumus dalam kesalahan. Hal ini telah dijauhkan dari umat oleh teks-teks hadis Nabi ﷺ.

Dasar dari ijma', yaitu bukti atau dalilnya, bisa berupa teks dari Al-Quran dan Sunnah, atau bisa pula berupa qiyas (analisis), 'urf (kebiasaan), atau jenis ijtihad lainnya. Sebagai contoh, ijma' tentang haramnya menikahi anak perempuan dari

⁶⁸ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 164.

⁶⁹ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 165.

wanita yang pernah diadopsi, bahkan jika mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat jauh, didasarkan pada nash Al-Quran.⁷⁰

4. Qiyas

Qiyas dalam bahasa: Penaksiran dan persamaan. Dalam istilah ulama: Mengaitkan suatu masalah yang tidak ada nash (teks) yang mengatur hukumnya dengan suatu masalah yang telah ada nash yang mengatur hukumnya, dengan tujuan menjadikan hukum kedua masalah setara dengan hukum yang terdapat dalam nash pada masalah pertama, sehingga keduanya memiliki dasar hukum yang sama. Pengaitan ini disebut qiyas. Masalah yang memiliki nash yang mengatur hukumnya disebut mawqif atau asal, sedangkan hukum yang terdapat dalam nash pada masalah tersebut disebut hukum asal. Masalah yang tidak diatur oleh nash, namun dimaksudkan untuk dikaitkan dengan masalah asal disebut furu' atau mawqif. Penyebab diadakannya hukum, yang mendasari syariat, disebut 'illah.⁷¹

Jika ditemukan suatu masalah dan telah ada nash yang mengatur hukumnya, dan kita telah mengetahui 'illah (penyebab) hukum tersebut, kemudian muncul masalah lain yang tidak diatur oleh nash, tetapi memiliki 'illah yang sama dengan masalah pertama, maka masalah kedua akan mengambil hukum masalah pertama.⁷²

⁷⁰ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 165.

⁷¹ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 167.

⁷² Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 168.

c. Tujuan Hukum Islam (Maqoshid Asy-syariah)

Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia. Tidak mungkin Allah main-main dalam menciptakan hukum bagi bamba-hambaNya. Hukum Islam dibuat oleh Allah dengan juaan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan dalam waktu yang sama, hukum Islam bertujuan menghindarkan manusia dari madharrat atau mara bahaya di dunia dan akhirat.⁷³

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya bahaya di dunia ini saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka. Dengan demikian, orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan ia akan dihindarkan dari bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat. Sementara hukum-hukum buatan manusia tidak ada yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan di akhirat. Setelah mengkaji syariat Islam yang termaktub dalam al- Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW para ulama menemukan ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia, Lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi manusia yang disebut adh-dharuriyyat al-khams Lima hal tersebut ialah. 1. Agama. 2. Jiwa. 3. Akal 4. Keturunan. 5. Harta.

⁷³ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm, 23.

Oleh karena itu, lima hal tersebut sangat asasi bagi kehidupan manusia, maka hukum Islam memeliharanya, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan memelihara dan menjaga lima hal tersebut. Berikut ini keterangannya lebih lanjut.⁷⁴

1. *Hifz ad-Din* (Pemeliharaan Agama):

Pemeliharaan agama dianggap sebagai kategori terbesar dan yang paling mulia di antara kelima kategori. Ini mencakup memastikan keberlanjutan dan keberadaan rukun-rukun agama serta hukum-hukumnya dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Ini juga melibatkan upaya untuk menjauhkan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah dan melawan-Nya, seperti bid'ah, penyebaran kekafiran, kefasikan, kekufuran, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban-kewajiban taklif. Untuk memelihara agama, Allah menetapkan iman, pengakuan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta segala amal perbuatan dan perkataan yang mengaktualisasikan agama dalam jiwa dan kehidupan, seperti dzikir, ibadah-ibadah, khotbah, petunjuk, nasehat, pembangunan masjid dan sekolah, penghargaan terhadap ulama, reformis, dan para da'i, dan lain sebagainya.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm, 25.

⁷⁵Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M), hlm, 81.

2. *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Nyawa)

Pemeliharaan nyawa merupakan kategori kedua dalam maqasid syariah. Ini berarti menjaga hak-hak jiwa dalam hidup, keamanan, kemuliaan, dan kehormatan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar..." (QS. Al-Isra: 33). Demi pemeliharaan nyawa, banyak hukum yang telah ditetapkan, seperti larangan membunuh, hukum qisas (hukum pembalasan), larangan membuat patung atau mengubah bentuk tubuh manusia, serta hukuman bagi mereka yang berperang, perampok, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap kehidupan manusia. Selain itu, juga ada larangan kloning manusia, manipulasi genetika, perdagangan organ, dan diseksi tubuh manusia tanpa alasan yang dianggap sah. Begitu pula, pembakaran jenazah diharamkan. Semua ini sesuai dengan perintah Allah dalam hal konsumsi makanan, minuman, dan pengobatan yang memperhatikan pemeliharaan nyawa.⁷⁶

3. *Hifz Aql*' (Pemeliharaan Akal)

Pemeliharaan akal adalah kategori maqasid syariah ketiga yang diakui dalam Islam dan ditegaskan dalam banyak konteks dan situasi. Islam menekankan pentingnya akal dan menjadikannya sebagai syarat dalam tanggung jawab (taklif), pemahaman, dan pengaturan hubungan dengan diri sendiri dan alam sekitar. Manusia diperintahkan untuk berpikir, merenung,

⁷⁶ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M), hlm, 82.

dan mengelola kondisi diri dan alam semesta. Ini melibatkan penemuan rahasia-rahasia dan perumusan hukum-hukum serta pemanfaatan pengalaman dan pengetahuan. Allah memuji mereka yang memiliki akal sehat, yang berusaha, memikirkan, dan merenungkan. Semua ini menunjukkan posisi penting akal dalam Islam dan peran yang signifikan dalam pemahaman, penemuan, dan implementasi hukum-hukum syariah. Islam melindungi akal dengan mencegah hal-hal yang dapat menghambat dan merusaknya, seperti larangan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan segala yang dapat menyebabkan gangguan mental.⁷⁷

4. *Hifz an-Nasl, an-Nasb dan al-Ard*, (Pemeliharaan Keturunan dan kehormatan)
- *Hifz an-Nasl*: Ini mencakup arti berkembang biak dan memperbanyak keturunan untuk membangun dunia.
 - *Hifz an-Nasb*: Ini berarti melakukan perkawinan yang sah melalui hubungan suami istri, bukan reproduksi sembarangan seperti pada hewan atau dalam beberapa masyarakat yang mengizinkan kebebasan tanpa mengetahui asal usul dan hubungan keluarga.
 - *Hifz al-Ard*: Ini mencakup menjaga martabat, kehormatan, dan kemuliaan. Ketiga makna yang disebutkan, "keturunan, keturunan, dan kehormatan," merupakan maqasid syariah utama yang diakui dan ditegaskan dalam Islam melalui berbagai peraturan.⁷⁸

⁷⁷ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M), hlm, 82.

⁷⁸ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M), hlm, 83.

5. *Hifz mal* (Pemeliharaan Harta)

Pemeliharaan Harta Ini mencakup arti pertumbuhan, keberlimpahan, dan menjaganya agar tidak rusak, hilang, atau berkurang. Sebagai pondasi untuk aktivitas, karena itu disebut sebagai pilar pekerjaan. Pendorong untuk Bekerja dan Mencari Rezeki.⁷⁹



⁷⁹ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M), hlm, 84.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Akad Nikah Tunawicara Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tata Cara Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul . Ijab adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.⁸⁰

Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan resmi antara calon suami dan calon istri yang dilaksanakan di hadapan dua saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab umumnya diucapkan oleh pihak perempuan, seringkali oleh walinya atau wakilnya, sementara qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, dalam akad nikah juga disebutkan mas kawin (mahar) yang seharusnya telah disepakati sebelumnya.⁸¹

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad di sini adalah makna masdharnya, yaitu

⁸⁰<https://www.liputan6.com/hot/read/5193446/akad-nikah-dalam-islam-pahami-ketentuan-dan-proses-pelaksanaannya>, (diakses pada tanggal 17, Januari, 2024)

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, Jilid 9, Hlm, 46.

al-irtibaath (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir, dan saling mengikat secara legal.⁸²

Tata cara akad nikah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses pernikahan dalam agama Islam yang melibatkan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri. Tata cara akad nikah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

2. Tata Cara Akad Nikah

Prosesi akad nikah menjadi tahapan utama yang paling sakral dalam sebuah pernikahan umat muslim. Menurut hadis riwayat Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disebutkan bahwa seseorang dinilai telah menyempurnakan separuh agamanya dengan cara menikah. Adapun tata cara akad nikah yaitu ijab dan qabul:

a. Definisi Ijab dan Qabul

Kata ijab qabul terdiri dari dua kalimat yang berpisah dan mempunyai arti yang berbeda pula, ijab berasal dari wazan اوجب, يوجب, ايجابا sedangkan kalimat qabul diambil dari wazan قبل, يقبل dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan menerima sesuatu yang diserahkan.⁸³

Kalimat ijab qabul pun menjadi syarat sah yang wajib dalam sebuah akad nikah. Ijab dalam bahasa arab artinya adalah 'pengucapan', atau sebuah permintaan yang disampaikan oleh wali pengantin wanita kepada calon pengantin pria, sementara qabul berarti ucapan tanda terima yang dilafalkan oleh mempelai pria

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, Jilid 9, Hlm, 46.

⁸³ Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Dar al Masyruq, Beirut, 1986), hlm. 607

kepada sang wali dari pengantin wanita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ijab qabul merupakan simbol penyerahan nikah dari wali wanita yang kemudian diterima oleh pihak pengantin pria.⁸⁴

Adapun pengertian ijab qabul menurut istilah fiqh akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli fiqh yaitu :

1) Imam Abu Hanifah

الإيجاب هو ما يدل أولاً من أحد المتعاقدين كأنَّ بائعاً يقولُ بِعْتُكَ كَذَا أو مشترياً كان يقولُ اشترَيْتُ منك كَذَا بِالْفِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ إِيَّاهُ

Artinya:

“Ijab adalah perkataan yang timbul pertama kali dari orang yang melakukan akad, seperti penjual berkata : saya jual barang ini kepadamu, dan pembeli berkata : saya beli darimu sekian ribu, maka dia berkata : saya beli darimu dengan harga sekian”.⁸⁵

Adapun yang dimaksud dengan qabul adalah “sesuatu yang timbul dari pembeli atau dari pihak kedua”.⁸⁶

2) Imam Syafi’i

الإيجاب هو ما يدلُّ على التملك دلاً له ظاهرةً وقَبُولِ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى التَّمْلِكِ كَد لِكَ كَأَشْتَرَيْتُ

كَذَا بِكَذَا

⁸⁴<https://www.bridestory.com/id/blog/10-susunan-acara-akad-nikah-dalam-islam>, (diakses pada tanggal, 17, Januari, 2024).

⁸⁵ Abdurrahman Al-Jarizi, *Kitabul Fiqih Ala Mazahib Al-Arba’ah*, Dar Ihya-Atturas ala A’arabi, Bierut, 1869, Jilid A, hlm. 156.

⁸⁶ Abdurrahman Al-Jarizi, *Kitabul Fiqih Ala Mazahib Al-Arba’ah*, Dar Ihya-Atturas ala A’arabi, Bierut, 1869, Jilid A, hlm. 156.

Artinya :

“Ijab adalah kata-kata yang menyatakan pemilikan secara jelas dan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas seperti : saya beli darimu dengan harga sekian”.⁸⁷

3) Sayid Sabiq

الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد الطرفين والقبول ما صدر ثانياً ولا فرق بين أن يكون الموجب وهو البائع والقابل وهو المشتري أن يكون الأمر بالعكس فيكون الموجب وهو المشتري والقابل وهو البائع

Artinya :

“Ijab adalah kata-kata yang menyatakan ungkapan yang keluar lebih dahulu dari salah satu diantara dua pihak dan qabul adalah perkataan yang kedua dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab adalah penjual dan yang mengabulkan adalah pembeli atau sebaliknya dimana yang mengijab adalah pembeli dan mengabulkan adalah penjual”.⁸⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, berkaitan dengan ijab adalah merupakan penyerahan calon mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya secara keseluruhan kepada calon mempelai pria, sedangkan qabul adalah penerimaan yang dilakukan oleh mempelai pria untuk menerima calon mempelai wanita secara keseluruhan agar menjadi istrinya, sehingga mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat pasangan suami istri itu dalam pertanggung jawaban adalah ditangan suami.

⁸⁷ Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, 1979), hlm, 158.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki*, Jilid 7, Al Maarif, Bandung, 1990, hlm. 48.

b. Macam-Macam *Shighat* Ijab Qabul

Adapun macam-macam *shighat* yang ada dalam Ijab Qabul terdapat beberapa macam, yaitu:

1). *Shighat* Munajjaz

Shighat munajjaz merupakan suatu *shighat* yang bersifat mutlak, dalam artian *shighat* ini tidak digantungkan atau disandarkan pada zaman *mustaqbal* (masa yang akan datang) dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat.⁸⁹

2). *Shighat* yang disandarkan pada zaman *mustaqbal*

Yaitu suatu *shighat* akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan datang Seperti ucapan bahwa hal itu akan terjadi orang pria kepada seorang wanita "aku nikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang" Adapun hukum ijab kabul yang menggunakan *shighat* ini adalah tidak sah.⁹⁰

3). *Shighat* akad bersyarat

Merupakan suatu *shighat* yang digantungkan pada suatu syarat yaitu seorang yang berakad menggantungkan tercapainya atau berhasilnya akad nikah kalau suatu hal yang lain terjadi. Pada umumnya penggantungan ini menggunakan kata jika, kalau, apabila dan lain lain. Seperti ucapan lelaki

⁸⁹ Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

⁹⁰ Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

kepada perempuan “aku menikahimu kalau aku berhasil dalam ujian akhir tahun ini”.⁹¹

Hukum akad nikah yang menggunakan *shighat* ini terperinci sebagai berikut:

- a) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan bahwa hal itu terjadi Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita "aku menikahimu kalau musim panas tiba Maka akad seperti ini hukumnya tidak sah.⁹²
- b) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu akan terjadi, Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita "aku menikahimu jika ayahmi datang Maka akad yang menggunakan *shighat* ini hukumnya tidak sah.
- c) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita "jika selamanya tidak ada hujan, maka aku menikahimu". Maka akad yang menggunakan *shighat* seperti ini hukumnya tidak sah.

⁹¹ Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

⁹² Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

- d) Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaanya dipastikan ada, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan jika kamu seorang mahasiswa fakultas hukum maka aku menikahimu" sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas hukum, maka hukum akad ini dihukumi sah.⁹³
- e) Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaanya dimungkinkan ada, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita "jika rela dengan mahar ini maka aku menikahimu" sedangkan pada waktu itu ayahnya ada di majlis itu dan ternyata ayahnya rela, maka akad seperti ini hukumnya sah.

4). *Shighat* yang diringi dengan syarat

Terkadang *shighat* itu sudah mutlak, namun diringi dengan adanya suatu syarat. Persyaratan ini dilakukan oleh calon suami atau calon istri dengan tujuan untuk kemaslahatannya. Jika syarat ini bagus maka akad dan syarat tersebut hukumnya sah.⁹⁴

Akad (*Shighat*) ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanya hakekat suatu dan wujudnya secara syara'. Ada beberapa syarat pada ijab dan qabul, sebagian menetap pada *shighat* akad nikah dan sebagian yang lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad nikah.⁹⁵ Berikut ini penjelasan beberapa syarat akad nikah:

⁹³ Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

⁹⁴ Ahmad al-Ghondur, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), 74-75.

⁹⁵ Abdul Aziz dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan talak*, diterjemah oleh Abdul Majid Khon, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm, 60.

- 1) Shighat akad nikah berbentuk kata kerja Lafal yang mengungkapkan ijab-qabul yang menunjukkan penyelenggaraan akad nikah berbentuk kata kerja (fi'il). Pada dasarnya lafal yang digunakan mengungkap penyelenggaraan akad dalam syarat hendaknya fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau). Seperti zawwajtu atau tazawwajtu (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang kemudian disebut ijab. Kemudian dijawab, radhitu (aku ridha) dan wafaqtu (aku setuju) dan qabiltu (aku terima), yang kemudian disebut qabul.
- 2). Lafal yang maknanya jelas Hendaknya lafal yang digunakan menunjukkan pernikahan baik secara materi maupun substansinya, baik dalam makna yang sebenarnya (makna hakiki) secara bahasa kiasan (majas) yang sudah terkenal, atau sampai ketinggian makna yang sebenarnya dalam bahasa maupun makna kiasan yang disertai indikator. Dengan demikian, makna lafal tersebut menjadi jelas dalam akad pernikahan.⁹⁶

3. Tata cara Akad Nikah Tunawicara

Akad nikah dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan bagi seseorang yang normal maupun bagi disabilitas rungu (Tunawicara) akan tetapi akad nikah seorang tunawicara akan sedikit berbeda dengan akad nikah biasanya. Adapun tata cara akad nikah tunawicara menurut para ulama ada 3:

a. Akad Nikah dengan Tulisan

Tulisan adalah representasi grafis dari bahasa atau pemikiran yang diekspresikan melalui huruf, angka, simbol, atau karakter lainnya. Ini bisa berupa

⁹⁶ Abdul Aziz dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan talak*, diterjemah oleh Abdul Majid Khon, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm, 60.

teks yang ditulis tangan, diketik di komputer, atau dibuat dengan cara lainnya. Tulisan memungkinkan kita untuk berbagi informasi, menyampaikan ide, menyimpan sejarah, dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka. Dari buku, surat, hingga pesan elektronik, tulisan menjadi cara utama bagi manusia untuk menyampaikan gagasan dan informasi sepanjang zaman. Kata “tulisan” dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi “writing” atau “written text”.⁹⁷

Akad nikah terkadang dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini:⁹⁸

- 1) Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majelis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para ulama bersepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut sangat jelas dan isyarat tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Itu dikarenakan dalam keadaan seperti itu cukup dengan menggunakan media lisan, juga karena lafal merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan ini tidak ada sesuatu yang darurat. Itu

⁹⁷ <https://glosarium.org./arti-tulisan/>, (diakses pada tanggal 20, Januari 2024)

⁹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 483.

juga karena para saksi akan mengalami kesulitan mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad ketika menggunakan media tulisan.⁹⁹

- 2) Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir: jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam majelis akad: menurut para ulama Hanafiah, akad sah dilakukan dengan cara memakai media tulisan atau mengirimkan utusan, jika kedua saksi hadir dalam majelis akad ketika tulisan atau utusan tersebut sampai di majelis. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama Hanafiah berkata, "Tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir."¹⁰⁰
- 3) Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara:
 - a) Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para Syafi'iyah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari

⁹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 53.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 52.

berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan).¹⁰¹

- b) Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis: para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.¹⁰²

Akad nikah orang yang bisu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.

b. Akad Nikah dengan Isyarat

Bahasa Isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang digunakan oleh komunitas Tuli untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, bahasa isyarat juga merupakan alat bagi penggunanya untuk mengidentifikasi diri dan memperoleh informasi. Perbedaan mendasar antara bahasa isyarat dan bahasa lisan terletak pada modalitas atau sarana produksi dan persepsinya. Bahasa lisan diproduksi melalui

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 53.

¹⁰² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 54.

alat ucap (oral) dan dipersepsi melalui alat pendengaran (auditoris), sementara bahasa isyarat diproduksi melalui gerakan tangan (gestur) dan dipersepsi melalui alat penglihatan (visual). Dengan demikian, bahasa lisan bahasa yang bersifat oral-auditoris, sementara bahasa isyarat bersifat visual-gestural.¹⁰³

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama, menurut sebagian Ulama akad nikahnya tetap sah karena dianggap sebagai pengecualian dari tidak sahnya akad nikah yang dilaksanakan dengan shighat kinayah, sedangkan menurut sebagian Ulama lainnya hukumnya tidak sah karena akad nikah yang dilakukan dengan shighat kinayah hukumnya tidak sah, dan menurut mereka hal ini juga berlaku dalam masalah ini, jadi akad nikah tersebut baru dihukumi sah apabila dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami minimal oleh wali nikah yang mengakadkannya, entah itu ayahnya, kakeknya atau wali. Imam Syafi'i berkata "Isyarat dan tulisannya sama dalam berbagai masalah-masalah hukum seperti dalam hal wasiat, nikah, talak, jual beli, qishas dan sebagainya."¹⁰⁴

Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat sah atau boleh dengan tulisan dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'I berpendapat sahnya akad nikah seorang bisu (tunawicara) dengan isyarat karena tidak dapat

¹⁰³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat, (diakses pada tanggal 20 Januari 2024)

¹⁰⁴ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'I" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

menulis, tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan.¹⁰⁵

c. Akad Nikah dengan diwakilkan

Kata tawkil diambil dari kata wakalah yang artinya perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Secara bahasa kata wakalah berarti tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).¹⁰⁶

Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. An-Nisā' [4]:35¹⁰⁷

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai. Para ahli fikih telah sepakat bahwa setiap

¹⁰⁵ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

¹⁰⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015), h. 113.

akad nikah yang boleh diadakan oleh manusia secara pribadi, maka boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengadakannya dan melakukannya. Seperti jual beli, sewa menyewa, menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang dapat diwakilkan. Menurut imam Syafi'iyah tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati.¹⁰⁸

Jadi seorang calon suami dalam mewakilkannya kepada orang lain untuk menikahnya tanpa memberi kriteria atau batasan-batasan tertentu terhadap wanita yang dikehendaknya, entah wanita itu sekufu¹⁰⁹ atau tidak, bercacat atau tidak.

Suatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, ketika seseorang akan melaksanakan harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk ketika seseorang akan melakukan wakalah maka harus memenuhi syarat. Syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk sesuatu yang dikuasakan serta cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: a) laki-laki berakal; b) baligh; c) merdeka; d) tidak ihram.

Karena yang demikian itu dianggap orang yang sempurna kesanggupannya, jika orang yang mewakilkan tersebut tidak mempunyai kesanggupan, maka orang tersebut tidak berhak mewakilkan urusan mereka kepada orang lain. Serta

¹⁰⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* Terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 597.

diharuskan ada persetujuan dari masing-masing pihak. Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan pemberi kuasa (muwakkil), orang yang diberi kuasa (wakil), dan tindakan yang dikuasakan.¹⁰⁹

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya.

Menurut imam Malikiyyah dan Syafi'iyah dibolehkan perwakilan orang yang hadir, sehat, dan laki-laki, karena hukum dasarnya perwakilan adalah diperbolehkan dalam segala sesuatu yang telah disepakati, namun orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan.¹¹⁰

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut imam Malikiyyah dan Syafi'iyah juga tidak sah. Bagi imam Syafi'iyah, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi imam Malikiyyah itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.¹¹¹

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam, 1990), hlm, 151.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam, 1990), hlm, 32.

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 595

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, talak, nikah, khulu" dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.¹¹² Selain mazhab Hanafiyyah mengatakan boleh ada tawkil dalam menuntut hudud dan qisas, baik si muwakkil hadir maupun tidak, karena boleh jadi ada kebutuhan yang menghendakinya.¹¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sendiri terdapat pasal 29 yang isinya:

- 1). Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- 2). Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹¹⁴

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam KHI diatas ada ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dengan demikian jika syarat- syarat dan rukunrukun perkawinan itu telah dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan

¹¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 595

¹¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Terjemah Abdul Hayyie alKattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 479.

¹¹⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 9

para pihak saat itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Hukum wakalah dalam pernikahan hal ini mesti terikat dengan semua ketentuan yang ditetapkan muwakkil seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan ia tidak berhak melakukan akad yang mengandung kemudharatan atau kerugian pada muwakkil. Para ahli fikih sepakat apabila seseorang melakukan akad untuk diri dan kemaslahatannya sendiri maka hukum dan hak-hak akad kembali kepadanya. Tetapi jika ada wakil yang menjadi penengah dan juru bicara dalam melakukan akad maka hak akad akan kembali kepada muwakkil.¹¹⁵

B. Hukum Akad Nikah Tunawicara dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i, juga dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Idris, merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia lahir di Gaza pada tahun 150 H dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Asy-Syafi'i dibesarkan di Makkah dan memperoleh pemahaman fikih dari Muslim bin Khalid al-Zanji, menjadi mufti Makkah pada usia lima belas tahun. Kemudian, ia pergi ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik, mempelajari kitab al-Muwatta darinya, dan terus mengikutinya hingga wafatnya pada tahun 179 H. Setelah itu, Asy-Syafi'i pergi ke Yaman, bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, murid Imam Auza'i, dan memperoleh pemahaman fikih dari beliau. Pada tahun 184 H, Asy-Syafi'i datang ke Baghdad dengan tuduhan melawan pemerintahan Abbasiyah, namun kemudian

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 483.

dibebaskan dari tuduhan tersebut. Kedatangannya ke Baghdad membawa pertemuannya dengan ulama Iraq, terutama Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, murid Abu Hanifah. Asy-Syafi'i mempelajari dan menyampaikan ilmu fikihnya, kemudian pindah ke Makkah, tetapi kembali lagi ke Baghdad pada tahun 195 H. Ia tinggal di sana selama dua tahun sebelum kembali ke Makkah dan kemudian ke Mesir pada akhir tahun 199 H atau awal tahun 200 H. Ia menetap di Mesir dan terus mengajar, memberi fatwa, menulis, dan membimbing murid-muridnya hingga meninggal pada tahun 204 H.¹¹⁶

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang hukum akad nikah tunawicara

Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat karena tidak dapat menulis tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan. Imam Mughniyah dalam buku Fiqih Lima Mazhab berpendapat bahwa keterangan akad nikah melalui tulisan (surat dan sebagainya) menurut pendapat Imam Syafi'i berpendapat tidak sah, dengan catatan bila hadir dalam majelis dan sanggup untuk mengucapkan akad nikah, dan bila tidak hadir tapi tidak mewakilkan untuk membacakan tulisan dan sebagai wakilnya.¹¹⁷

¹¹⁶ Abdul Karim Zidan, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M), 140.

¹¹⁷Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 26.

Tetapi sebaliknya memang tidak dapat menghadirinya, dan membawakan surat kepada orang lain yang adil yang dijadikan sebagai wakil qabulnya, maka sah nikahnya dengan terpenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Seperti hal yang telah ada dan terjadi pada diri Rasulullah Saw, yaitu saat Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang mana Rasulullah Saw tidak dapat datang dan mewakilkan kepada sahabat Umar bin Umayyah Al-Dlamiriy untuk qabul nikahnya. Cara Ijab Qabul orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya sharih (jelas), jika tidak sharih, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakilkan, ia harus mewakilkan dan jika tidak bisa mewakilkan maka ijab qabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat.¹¹⁸

Dalam pernikahan banyak hikmah dan tujuannya, dan tidak menutup kemungkinan pernikahan semua dilaksanakan sempurna dari apa yang telah diuraikan mengenai syarat dan rukun pernikahan. Tentu dalam problematika kehidupan ada hal-hal yang membuat suatu akad pernikahan tidak sesuai dengan hal yang ditentukan. Dengan hal ini, misalnya seorang calon mempelai laki-laki yang sudah direncanakan bisa hadir dalam majlis akad nikah, karena ada suatu hal tidak bisa hadir. Begitu juga orang tunawicara yang tidak bisa dan tidak mungkin mengucapkan ijab qabul secara sharih atau jelas di hadapan wali nikah dan kedua saksi laki-laki nikah. Tentu syari'at Islam ada jalan keluarnya untuk menyikapi hal

¹¹⁸ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'I" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 26.

di atas, dan sudah diIjtihadi para Imam Mujtahid. Dalam hal ini penulis akan menguraikan pandangan satu mazhab secara khusus yaitu Imam Syafi'i, dan ditambah dengan pandangan sebagian mazhab serta jumhur ulama.¹¹⁹

Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya di antaranya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya di antaranya adalah izin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Sebagaimana argumentasi yang digunakan Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah suatu nikah kecuali dengan wali mursid dan dua saksi laki-laki yang adil”.¹²⁰

Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.¹²¹

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, menurut sebagian ulama akad nikahnya tetap sah karena dianggap sebagai pengecualian dari tidak sahnya akad nikah yang dilaksanakan dengan shighat kinayah, sedangkan

¹¹⁹ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

¹²⁰ Muhammad, Abu Abdillah. 1983. *Mukhtasor Al-Umm*, Juz VII, (Beirut :Daru alfik

¹²¹ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

menurut sebagian ulama lainnya hukumnya tidak sah karena akad nikah yang dilakukan dengan shighat kinayah hukumnya tidak sah, dan menurut mereka hal ini juga berlaku dalam masalah ini, jadi akad nikah tersebut baru dihukumi sah apabila dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami minimal oleh wali nikah yang mengakadkannya, entah itu ayahnya, kakeknya atau wali. Imam Syafi'i berkata "Isyarat dan tulisannya sama dalam berbagai masalah-masalah hukum seperti dalam hal wasiat, nikah, talak, jual beli, qishas dan sebagainya."¹²²

Dalam hal permasalahan di atas perlu diuraikan secara spesifik, bahwa:

- a. Akad nikah dengan surat bisa sah bila mana terpenuhi syarat- syaratnya dan rukun-rukunnya akad nikah, menurut Imam Syafi'i secara umum akad nikah dengan surat tidak sah, tapi melihat konteks permasalahan, calon suami tidak dapat datang pada akad nikah, dan ada orang yang adil dan dapat dipercaya yang menjadi wakil calon suami dengan disertai surat qabul dari calon suami, adanya kesepakatan antara pihak calon suami, calon istri, dan wali nikah dan kedua saksi laki-laki, serta surat itu dibaca oleh orang yang mewakili sebagai qabul pada saat akad nikah ini sah, karena ada argumentasi adanya wakil.¹²³
- b. Akad nikah dengan isyarat, secara umum hanya tertentu pada orang bisu yang tidak sanggup untuk mengucapkan qabul bila dilakukan dengan isyarat padahal bisa atau pandai menulis maka nikahnya tidak sah. Akan tetapi, bila

¹²² Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

¹²³ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.

pandai menulis, maka akad nikahnya menggunakan panduan kedua-duanya yaitu dengan tulisan dan isyarat, dan bila benar-benar tidak bisa atau pandai menulis maka cukup/sah akad nikahnya dengan isyarat.¹²⁴

Dalam hal istinbat al-hukm Imam Syafi'I mempunyai metode yang mana beliau dengan menggunakan Ushul Fiqh, yaitu dengan sumber hukum yang pertama al-Qur'an dan bila mana tidak ada ketetapanannya beliau gunakan as-Sunnah dan bila belum maka menggunakan ijmak para Ulama Mujtahidin. Imam Syafi'i pun juga menggali hukum dengan pertimbangan konteks masalah dengan akibat hukumnya.¹²⁵

a. Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'I berpendapat sah atau boleh dengan tulisan dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'I berpendapat sahnya akad nikah seorang bisu (tunawicara) dengan isyarat karena tidak dapat menulis, tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan. Menurut Imam Mughniyah dalam buku Fiqih Lima Mazhab berpendapat bahwa keterangan akad nikah melalui tulisan (surat dan sebagainya) menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah, dengan catatan bila hadir dalam majelis dan sanggup untuk mengucapkannya akad nikah, dan bila tidak hadir tapi tidak

¹²⁴ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'I" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 28.

¹²⁵ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'I" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 28.

mewakikan untuk membacakan tulisan/suratnya dan sebagai wakilnya maka tidak sah. Tetapi sebaliknya memang tidak dapat menghadirinya, dan membawakan surat kepada orang lain yang adil yang dijadikan sebagai wakil qabulnya, maka sah nikahnya dengan terpenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Seperti hal yang telah ada dan terjadi pada diri Rasulullah Saw, yaitu saat Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang mana Rasulullah Saw tidak dapat datang dan mewakikan kepada sahabat Umar bin Umayyah Al-Dlamiriy untuk qabul nikahnya.

b. cara ijab qabul orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya sharih (jelas), jika tidak sharih, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakikan ia harus mewakikan dan jika tidak bisa mewakikan maka ijab qabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat.¹²⁶

Tata cara akad nikah bagi orang normal adalah sebagaimana biasanya yang telah kita ketahui bersama, namun tata cara akad nikah bagi tunawicara (orang bisu) adalah cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah sah. Dalil yang menjelaskan hal ini adalah bahwa, “Akad nikah dihukumi sah dengan menggunakan isyarat yang memahamkan bagi orang bisu, itu terdapat di dalam kitab Tuhfah. Nikahnya orang bisu itu dihukumi sah dengan menggunakan isyarat yang memahamkan, tidak

¹²⁶ Sobirin, ” *Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi’I* ” ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 28.

ditentukan hanya orang yang pandai memahami isyarat tersebut. Juga sah nikahnya orang yang bisu itu dengan tulisannya, pendapat ini tidak ada khilaf, (keterangan kitab Majmu'), namun ada sebagian golongan yang menentang pendapat ini karena sesungguhnya isyarat di dalam talak itu kinayah bukan sharih, akad nikah itu lebih berat dibandingkan talak, bagaimana nikah itu dihukumi sah dengan isyarat tanpa ada khilaf. Dengan menyamakan pendapat kyai mushonnif ketika orang bisu itu tidak punya isyarat yang memahamkan dan sulit mewalikan (dharurat) maka isyarat orang bisu itu disamakan dengan tulisannya.¹²⁷

Selanjutnya, bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas (sharih) yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat, hal ini menurut semua mazhab.¹²⁸

Pernikahan orang bisu bisa dianggap sah bila dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa dipahami. Jika ijab qabul itu telah terpenuhi, maka nikah itu menjadi sah menurut agama walaupun orang yang mengucapkannya itu main-main dan tidak bermaksud untuk benar-benar menikah, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

ثلاث جدهن جد وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعة

“Ada tiga hal yang ketika main-main itu harus benar-benar terjadi dan ketika sungguh-sungguh juga harus terjadi, yaitu talak, nikah, dan ruju’ (HR.Tirmidzi)¹²⁹

¹²⁷Abi Barril Masyhur, *I'anauth Thalibin*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm, 277.

¹²⁸Mughniyah Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idruss Al Kaff, (Lentera: Jakarta, 2003), hlm, 312.

¹²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm, 650

Imam Ghazali dalam kitab *Syarah Irsyad wa al-Minhaj* berfatwa, “Bahwa akad nikahnya orang bisu dianggap sah dengan isyarat yang jelas (memahamkan para saksi dan wali atau yang mewakilinya).¹³⁰

Imam Syafi’i berkata “Isyarat dan tulisannya sama dalam berbagai masalah-masalah hukum seperti dalam hal wasiat, nikah, talak, jual beli, qishas dan sebagainya”. Dalam hal permasalahan di atas perlu diuraikan secara spesifik, bahwa: pertama, akad nikah dengan surat bisa sah bila mana terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya akad nikah, menurut Imam Syafi’i secara umum akad nikah dengan surat tidak sah, tapi melihat konteks permasalahan, calon suami tidak dapat datang pada akad nikah, dan ada orang yang adil dan dapat dipercaya yang menjadi wakil calon suami dengan disertai surat qabul dari calon suami, adanya kesepakatan antara pihak calon suami, calon istri, dan wali nikah dan kedua saksi laki-laki, serta surat itu dibaca oleh orang yang mewakili sebagai qabul pada saat akad nikah ini sah, karena ada argumentasi adanya wakil. Kedua, akad nikah dengan isyarat, secara umum hanya tertentu pada orang bisu yang tidak sanggup untuk mengucapkan qabul bila dilakukan dengan isyarat padahal bisa atau pandai menulis maka nikahnya tidak sah. Akan tetapi, bila pandai menulis, maka akad nikahnya menggunakan paduan kedua-duanya yaitu dengan tulisan dan isyarat, dan bila benar-benar tidak bisa atau pandai menulis maka cukup/sah akad nikahnya dengan isyarat.¹³¹

¹³⁰ Masyhur, Abi Barril, *I' Anatuth thalibin*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm, 319.

¹³¹ Sobirin, “Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi’i” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 28.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa:

1. Akad nikah tunawicara dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sama halnya dengan pernikahan orang normal biasanya dengan shighat yang sama, tunawicara bisa dengan isyarat yang dapat dipahami, atau dengan tulisan, dan boleh juga dengan diwakilkan. Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para Syafi'iah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan).

2. Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat karena tidak dapat menulis tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan. Imam syafi'I berpendapat bahwa keterangan akad nikah melalui tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah, dengan catatan bila hadir dalam majelis dan sanggup untuk mengucapkan akad nikah, dan bila tidak hadir tapi tidak mewakilkan untuk membacakan tulisan dan sebagai wakilnya.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yang mana setiap orang harus mendapatkan kesetaraan yang sama begitupula dengan tunawicara terhadap pelaksanaan akad nikah, maka dari itu harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syari'at atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT:

1. Bagi pihak akademisi: Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Bagi peneliti: Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik di dalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ghaffar, *Terjemahan Tafsir ibnu khatsir*, Bogor: Pustaka imam asy syafi'i. 2004.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis A'la al-Indonesiyyi li al Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11 dan Muin Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1985).
- Abdurrachman Muljono dan Sudjadi, *Pendidikan Luar Biasa Umum*, Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994.
- Abdurrahman Al-Jarizi, *Kitabul Fiqih Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Dar Ihya-Atturas ala A'arabi, Bierut, 1869, Jilid A.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : pustaka setia, 1999.
- Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid , *shohih fiqhu sunnah terjemahan*, Solo: Pustaka Arafah.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm, 650
- Al-Ghondur Ahmad, *al-ahwal al-syakhshiyah di at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006).
- Al-Husain Ahmad Abu bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam ...*
- Ali, *Definisi Tuna Wicara Menurut Para ahli*, 2023.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- As'ad Ali, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, 1979).
- Asmin SH., *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, tt), 19.
- As-suyuti Jalaluddin & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir jalalain*.
- Aziz Abdul dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan talak*, diterjemah oleh Abdul Majid Khon, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm, 60.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, Jilid 9.

- Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta:wali 2010,
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toba Putra Group, 1993), 22. 39
- Hadits shahih; ditakhrij oleh Abu Daud, (2083), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1879), dan Ahmad (4/156).
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- HR. Al-Bukhari (5065) dan Muslim (1400) Abu Abdillah muhammad bin ismail, *sohiih bukhori*, Mesir:Amiri press.1422 H.
- HR. Muslim Al-Mahalli, Jamaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyyatus Shawi' ala*, Nawawi Al-Jawi, 1425 H/2006 M: I/160.
- <https://glosarium.org/arti-tulisan/>, (diakses pada tanggal 20, Januari 2024)
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat, (diakses pada tanggal 20 Januari 2024)
- <https://www.bridestory.com/id/blog/10-susunan-acara-akad-nikah-dalam-islam>, (diakses pada tanggal, 17, Januari, 2024).
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5193446/akad-nikah-dalam-islam-pahami-ketentuan-dan-proses-pelaksanaannya>, (diakses pada tanggal 17, Januari, 2024)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Mujtahid*, Beirut: Dar al Fikr t.th, juz 2.
- Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. 1; Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Sth edn (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro , 2015.
- Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Dar al Masyruq, Beirut, 1986).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 31.
- Maloko, Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

- Mangunsong, Frieda dkk, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Basa* mengutip Nelson (1993).
- Mangunsong, Frieda, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa* (1998).
- Masyhur, Abi Barril, *I' anatuth Thalibin*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm, 277.
- Masyhur, Abi Barril, *I' anatuth thalibin*, (Lebanon: Bairut, 2005), hlm, 319.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idruss Al Kaff, (Lentera: Jakarta, 2003), hlm, 312.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* Terj. AbuZainab, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Muallimu usululfiqhi 'inda ahli sunnati wal jamaah*, (Dar Ibnu Al-Jauzi,Edisi Kelima, 1427).
- Mungonsong, Frieda, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, Jakarta:LPSP3 UI, 1998.
- Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Maqasid Syariah*, (Maktabah Al-Ubaykan Edisi: Pertama, 1421 H / 2001 M).
- Purwanto, Heri, *Ortopedagogik Umum*, Yogyakarta : IKIP Yogyakarta,1998.
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, Pustaka Azzam: 6,532.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqhi Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* Terjemah Abu Usamah Fakhtur Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 597.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Jilid 7, Al Maarif, Bandung, 1990).
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta;Pelajar Offset, 1998).
- Sardjono, *Orthopaedagogiek Lanjut*, Surakarta, Moh. Amni Dkk,1979.
- Shihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996)

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i" *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, 27.
- Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998).
- Syafi'I Antonio Muhammad, *Mazhab, Seks, dan Politik: Sebuah Kajian atas Dinamika Fiqih Gender*, (Jakarta: Mizan, 2015)
- Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Tafsiril Jalalain, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, h.279.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia pengetahuan al-Quran dan Hadis jilid 7*, Yogyakarta ; Kamil Pustaka, 2013.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 9
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung; Nuansa Aulia, 2015.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, Hlm, 483.
- Wahbah Az-Zuhaily *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuña*.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Yulia Suharlina dan hidayat, *ABK TUK TENDIK.pdf Revisi I*, Yogyakarta, 23-26 Maret 2010.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Zidan Abdul Karim, *Al-Mudakhal Lidirosati Syariatil Islamiyah*, (Beirut, Al-Risalah, 1418 H-1996 M).

RIWAYAT HIDUP



DIAH FIDYANI, lahir di dusun Satengah kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai provinsi sulawesi selatan, pada tanggal 28 Swptember 2001. Merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara, Musran, Irwan Arianto, Islamuddin, Musfirah, Mustabsyirah. Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Munawati dan ayah yang hebat Mursalin.

Riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu: SDN 10 Saotengah pada tahun 2007-2013, MTs Darul Istiqomah pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan MA Al-Markaz Al-Islamy Darul Istiqamah Sinjai pada tahun 2016-2019. Kemudian mengabdikan diri di pondok tercinta Al-Markaz Al- Islamy Darul Istiqamah selama satu tahun. Kemudian mengambil program Diploma Dua (D2) pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun (2020-2022) setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2022-2024). Selama menempuh pendidikan pada program Diploma Dua (D2) penulis bergabung di pengurusan Asrama Mahasiswi Binaan Ma'had Al-Birr sebagai anggota di bagian Bahasa pada periode 2020-2022. Sebelum menyelesaikan Strata 1 (satu), penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan di tempatkan di pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Jibal di kabupaten Sinjai. Penulis juga pernah mengambil program unggulan dari universitas Muhammadiyah Makassar, pendidikan ulama tarjih (PUTM) hingga 2024.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Diah Fidyani

Nim : 105261135620

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Diah Fidyani, S. Hum., M.I.P.
NIM. 964 591

Diah fidyani 105261135620 Bab



Submission Date: 25 Jan 2024 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277906148

File name: BAB_1_PENGANTARAN_1.docx (26.22K)

Word count: 1782

Character count: 11519

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES


13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

mbaknoor.home.blog

Internet Source

2%

2

pta-jayapura.go.id

Internet Source

2%

3

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

2%

4

anyflip.com

Internet Source

2%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.unisma.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Diah fidyani 105261135620 Bab



Submission Date: 20 Jan 2024 10:22:04 (UTC+7:30)
Submission ID: 2077442284
File Name: 105261135620 (PDF)
Word Count: 1027
Character Count: 2445

ORIGINALITY REPORT

100%



INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Universitas Trunojoyo
Student Paper 3%
- 2** Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper 3%
- 3** mylifeiscounselor.blogspot.com
Internet Source 2%
- 4** Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung
Student Paper 2%

Exclude quotes
Exclude bibliography Off

Exclude matches



Diah fidyani 105261135620 Bab

III

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277907158

File name: BAB_III_63.docx (40.7K)

Word count: 4753

Character count: 28582

ORIGINALITY REPORT

9%



9%

0%

2%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

nursaidahan.blogspot.com

Internet Source

2%

2

adoc.tips

Internet Source

2%

3

www.bridesany.com

Internet Source

2%

4

id.wikipedia.org

Internet Source

2%

5

modemediasi.blogspot.com

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude matches 0%

Exclude bibliography Off

Diah fidyani 105261135620 Bab

IV

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2277907366

File name: BAB_IV_54.docx (15.04K)

Word count: 418


Character count: 2607

Diah fidyanti 195261135620 Bab IV

ORIGINALITY

3%

INTERNET SOURCES



3%

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

RECENT SOURCES



docplayer.info

Document Player

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

